



**PUTUSAN**

Nomor 2479/Pdt.G/2023/PA.Cms



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Pipin Saripin, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 21 Juni 2023 Nomor 2644/VI/K/2023, sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**Termohon**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 21 Juni 2023 pada register perkara nomor 2479/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 09 Nopember 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 7 tahun 1 bulan lamanya ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Maira Anggraeni, lahir 18 Agustus 2012;
5. Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali ;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap kurang terus ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhannya dan menasehatinya supaya menerima apa adanya, tetapi usaha tersebut tetap belum memuaskan ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, puncak dari perselisihan dan pertengkaran kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dari bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 6 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman rumah tangga adalah Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan cara meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon talak satu kesatu dihadapan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

### B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai paman Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 09 november 2011 di KUA Kecamatan Ciparay ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon dan sudah karuniai seorang anak bernama Maira Anggraeni, lahir 18 Agustus 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap kurang terus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran (hapus tulisan kuning bila saksi sudah ada) di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 09 november 2011 di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Maira Anggraeni, lahir 18 Agustus 2012;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena masalah Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap kurang terus ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;

- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ;

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Maira Anggraeni, lahir 18 Agustus 2012 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: H. Pipin Saripin, S.H., M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “*Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap kurang terus, akhirnya pada bulan Desember 2019 terjadi pisah tempat tinggal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama SAKSI I (paman Termohon) dan SAKSI II (tetangga Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ciparay Kabupaten Bandung, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 09 November 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap kurang terus ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap kurang terus, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Maira Anggraeni, lahir 18 Agustus 2012 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
  - a. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Maira ANggraeni, lahir 18 Agustus 2012 yang dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)